




**EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI KOPERASI**

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang)

SKRIPSI



Oleh :

Wahyudi

21901021129

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI
KOPERASI**

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Wahyudi

21901021129

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI

(Studi di Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota
Malang)

Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi (Studi di Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang). Pilihan tema tersebut dipilih di latarbelakangi oleh banyaknya kredit macet yang dilakukan oleh debitur sehingga pihak koperasi harus menindak lanjuti dengan cara negosiasi ataupun dengan eksekusi objek jaminan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan perjanjian dalam perjanjian kredit di Koperasi Artha Mulia? 2. Bagaimana hukum jaminan dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Artha Mulia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan cara wawancara dengan pihak koperasi dan di analisis untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi sebagai perjanjian pokok harus dilengkapi dengan jaminan yang berkedudukan sebagai perjanjian tambahan (*Accessoir*). Meskipun koperasi sudah memberlakukan jaminan tetapi masih banyak pelaku cidera janji yang menyebabkan tunggakannya jatuh tempo. Hal ini mengakibatkan pihak koperasi harus mengambil langkah penyelesaian yaitu lewat negosiasi maupun eksekusi.

Eksekusi jaminan dapat diberlakukan jika debitur melakukan tindakan cidera janji yaitu debitur dengan sengaja tidak membayar tagihannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan hingga jatuh tempo. Eksekusi yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia yaitu jika debitur menggunakan jaminan yang berupa hak tanggungan dan jika debitur menggunakan jaminan fidusia maka pihak koperasi menggunakan penyerahan sebagai penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Perjanjian Tambahan, Eksekusi Jaminan



SUMMARY

EXECUTION OF COLLATERAL IN THE SETTLEMENT OF NON-PERFORMING CREDIT IN COOPERATIVES

(Study at the Artha Mulia Savings and Loans Cooperative Legal Entity Malang City Branch Office)

Wahyudi

Faculty of Law : University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of Collateral Execution in Settlement of Bad Loans in Cooperatives (Studies in Artha Mulia Savings and Loans Cooperative Legal Entity Branch Office Malang). The choice of theme was chosen against the background of the large number of bad loans made by debtors so that the cooperative must follow up by way of negotiations or by executing collateral objects.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation:

1. What are the terms of the agreement in the credit agreement at the Artha Mulia Cooperative? 2. How is the guarantee law in the settlement of bad loans at the Artha Mulia Cooperative? This research is an empirical juridical legal research using a qualitative approach. Data collection uses interviews with cooperatives and is analyzed to answer legal issues in this study

The results of this study indicate that the credit agreement implemented by the Cooperative must be equipped with collateral that is located as an additional agreement (Accesoir). Even though the cooperative has implemented guarantees, there are still many defaulters which cause the arrears to mature. This resulted in the cooperative having to take settlement steps, namely through negotiation and execution

Collateral execution can be enforced if the debtor commits an act of default, that is, the debtor intentionally does not pay his bills in accordance with the agreement that has been determined until they are due. The execution is carried out at the Artha Mulia Savings and Loans Cooperative, namely if the debtor uses collateral in the form of a mortgage and if the debtor uses a fiduciary guarantee, the cooperative uses surrender as a dispute resolution.

Keyword : *Credit agreement, Additional Agreement, Guarantee Execution.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang terjadi di era globalisasi berkembang dengan cukup pesat. Pemenuhan kebutuhan hidup sering tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sedang berlangsung, sehingga menimbulkan ketimpangan antara masyarakat kalangan atas dengan masyarakat kalangan menengah kebawah.

Di dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sejatinya tidak bisa dilakukan secara individual dan tidak mungkin mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berhubungan dengan manusia yang lain, karena manusia membutuhkan bantuan antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya hubungan timbal balik inilah timbul hubungan atau ikatan baik berupa hubungan kerja, kerjasama, perjanjian dan lain sebagainya¹.

Dengan adanya perkembangan perekonomian yang cukup signifikan. Perlu adanya tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengimbangi perkembangan perekonomian dengan membuat solusi untuk menjalankan pemenuhan kebutuhan hidup dengan baik.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama,

¹ Sri watjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h.14

karena dari pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank menghasilkan pendapatan berupa bunga yang memiliki peranan penting sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi suatu negara².

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan salah satu kegiatan dimana bank selaku kreditur memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur sudah dipercaya oleh pihak kreditur dapat membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak³.

Tidak hanya bank, ada lembaga-lembaga lain yang menyediakan pemberian kredit kepada masyarakat, salah satunya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang di dalamnya beranggotakan orang-orang yang memberikan keleluasaan masuk dan keluar sebagai anggota berdasarkan peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam koperasi sesuai dengan kegunaannya, di antaranya;

1. Koperasi konsumsi
2. koperasi produksi

² Fauziah Anita, (2018), *Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Bank 4)*. Malang: Jurnal Ilmiah, h.4

³ Republik Indonesia “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”. h.3

3. koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)
4. koperasi desa (koperasi serba usaha)
5. koperasi primer
6. koperasi pusat
7. gabungan koperasi
8. induk koperasi⁴.

Dari pemberian kredit timbul peristiwa hukum yaitu perjanjian yang disebutkan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya ketika pihak yang satu dengan yang lain melakukan perjanjian maka kedua belah pihak tersebut memiliki ikatan yang sudah disepaki bersama.

Dalam pemberian kredit ini pihak kreditur tidak serta merta memberikan kepada nasabah, pihak kreditur harus memperhatikan asas-asas dalam pemberian kredit. Dalam pemberian kredit ini ada beberapa asas yang di kenal dengan istilah The Five C's of Credit, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu :1. *Character* (watak), 2. *Capacity* (Kemampuan), 3. *Capital* (modal), 4. *Condition of Economic* (sesuai perkembangan ekonomi), 5. *Collateral* (jaminan)⁵. Dari faktor tersebut bank ataupun koperasi harus teliti dalam melihat kemampuan nasabah, apakah nasabah bisa dikatakan layak menerima kredit dari bank atau tidak. Misalnya nasabah sudah memenuhi empat unsur yaitu watak, kemampuan, modal dan kondisi

⁴ Nidyo Pranomo, (1986), *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi di indonesia dalam perkembangan*, Yogyakarta: TPK gunung Mulia, h.9

⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, (2003), *Hukum Jaminan edisi revisi dengan UUHT*, fakultas Hukum di Universitas Dipenegoro , h.92

ekonomi nasabah yang baik, tetapi ada satu unsur yang belum mencukupi yaitu jaminan, maka bisa saja bank atau koperasi menganggap bahwa nasabah tersebut belum layak untuk menerima kredit.

Konteks perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan (*Accessoir*), Jaminan tambahan ini timbul karena adanya perjanjian pokok (perjanjian kredit), karena jika tidak ada perjanjian kredit perjanjian jaminan ini tidak bisa dilakukan⁶. Perjanjian jaminan memiliki peran sebagai pengikat antara kreditur dengan debitur. Dengan adanya jaminan pihak kreditur mendapatkan manfaat yaitu kreditur mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan keamanan dalam transaksi. Tidak hanya kreditur, debitur juga mendapatkan manfaat dari adanya jaminan yaitu debitur dapat menerima fasilitas kredit dari kreditur, meskipun banyak manfaat bagi debitur dan kreditur, tetapi masih ada kemungkinan timbulnya perilaku menyimpang oleh debitur yang disebut juga wanprestasi, dalam pasal 1238 KUH Perdata disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Beberapa kemungkinan debitur melakukan tindakan kredit macet biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu;

1. Adanya kelalaian salah satu pihak

⁶ Elisatin Ernawati dan Ahmad Syaifuddin (2021), *Eksekusi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, No 1, h.117

Penyebab wanprestasi ini biasanya banyak dilakukan oleh debitur yaitu debitur lalai di dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Contohnya debitur memiliki tanggungan tetapi tidak membayar tepat waktu meskipun sudah diingatkan.

2. Pihak debitur sengaja melanggar perjanjian

Sengaja melanggar perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu debitur dengan sengaja melanggar perjanjian dengan tanpa sebab yang jelas sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Contohnya debitur dengan sengaja meninggalkan kewajibannya membayar kredit dengan bekerja di luar negeri tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.

3. *force majeure* atau keadaan memaksa

Faktor wanprestasi *force majeure* sedikit berbeda dari kedua perilaku wanprestasi di atas. Wanprestasi ini bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan debitur melainkan karena keadaan memaksa. Faktor ini bisa terjadi karena debitur tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kesepakatan bukan atas kehendaknya sendiri. Contoh dari keadaan memaksa ini antara lain; bencana alam, obyek dicuri, obyek binasa karena ketidaksengajaan dan lain sebagainya⁷.

⁷ Rini A, Putu Angga Pratama Sukma et al., (2021), Force Majuere in Law, Yogyakarta: Zahir Publishing, hal.14

Kejadian wanprestasi yang dilakukan oleh kreditor dalam suatu perjanjian memiliki dampak yang buruk bagi pihak debitor. Jika wanprestasi ini terjadi maka pihak kreditor harus mengambil tindakan seperti; ganti rugi atau eksekusi jaminan.

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia maupun hak tanggungan tidak bisa di eksekusi jika jaminan tersebut tidak didaftarkan. Jika jaminan fidusia dan hak tanggungan tidak didaftarkan maka koperasi dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara damai, dalam hal ini menggunakan cara penyelamatan pinjaman, antara lain dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya terakhir jika penyelesaian secara damai tidak tercapai maka pihak koperasi dapat melakukan gugatan secara perdata di pengadilan⁸.

Eksekusi jaminan dapat dilakukan jika jaminan tersebut telah di daftarkan dan kemudian dapat di eksekusi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, sedangkan eksekusi hak tanggungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Di dalam operasional eksekusi jaminan objek jaminan yang akan di eksekusi dikenal sebagai agunan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 23 menjelaskan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank

⁸ Arga Putra Abdi Laksana, SKRIPSI 2015, *Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember h.54

dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya peradilan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “EKSEKUSI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI (Studi di Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia Kantor Cabang Kota Malang)”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan perjanjian dalam perjanjian kredit di Koperasi Artha Mulia?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan hukum jaminan dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Artha Mulia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui ketentuan perjanjian di dalam perjanjian kredit di Koperasi Artha Mulia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum jaminan dalam penyelesaian kredit macet di koperasi Artha Mulia.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - A. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum khususnya terkait dengan bagaimana tata cara

penyelesaian kredit macet dengan eksekusi jaminan di koperasi simpan pinjam.

- B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang sekaligus menjadi bahan rujukan pada penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang perkoperasian agar regulasi yang tercipta lebih memberikan pandangan terkait pentingnya perlindungan hukum.

B. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perkoperasian.

C. Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pendalaman keilmuan terkait dengan sistem perkoperasian yang diatur di dalam undang-undang di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Perjanjian kredit memiliki ketentuan dan penerapan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia diatur di dalam Perjanjian Pinjaman (PP) dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh pihak koperasi. Perjanjian pinjaman ini berlaku terhadap nasabah yang akan menggunakan kredit. Perjanjian kredit yang dilaksanakan di Koperasi Simpan pinjam Artha Mulia menggunakan perjanjian standar yaitu pihak koperasi telah menentukan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pihak debitur sehingga pihak debitur harus patuh terhadap persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Penerapan perjanjian kredit yang dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia yaitu mulai dari pendaftaran, pemberkasan, pelaksanaan survei sampai penanda tangan berkas di hadapan notaris. Di dalam perjanjian tersebut pihak debitur harus memiliki jaminan untuk mendapatkan kredit yang berupa jaminan fiduasia dan hak tanggungan.
2. Penerapan hukum jaminan dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan di koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- a. Eksistensi jaminan dalam perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Arta Mulia yaitu jaminan adalah adalah perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang wajib dipenuhi oleh nasabah. Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia menggunakan jaminan yang berupa jaminan fidusia (BPKB) dan hak tanggungan (SHM). Pelaksanaan perjanjian tambahan ini dilakukan bersama-sama dengan perjanjian kredit.
- b. Penyelesaian sengketa kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia secara garis besar menggunakan penyelesaian dengan jalur litigasi yaitu dengan mengeksekusi jaminan. Pelaksanaan eksekusi jika menggunakan hak tanggungan yaitu dengan lelang eksekusi sedangkan jaminan fidusia dilaksanakan dengan penyerahan objek jaminan yang selanjutnya dilaksanakan penjualan di bawah tangan. Selain pelaksanaan eksekusi dan penyerahan pihak koperasi menyelesaikan kredit macet ini dengan memberikan asuransi dengan syarat nasabah mengalami keadaan memaksa (nasabah meninggal dunia)

1.2 Saran

1. Dalam pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan maupun jaminan fidusia sebaiknya pihak koperasi sama-sama dilakukan penyelesaian dengan jalur eksekusi, karena pada faktanya eksekusi jaminan fidusia masih belum dilakukan hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
2. Dalam penyaluran kredit dengan menggunakan jaminan fidusia ataupun hak tanggungan. Pihak koperasi sebaiknya lebih berhati hati dalam menganalisis



calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian wanprestasi yang akan dilakukan oleh nasabah yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi.

3. Kepada pemerintah agar merevisi undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan hak tanggungan dengan menambahkan akbit hukum jaminan yang tidak didaftarkan sehingga tercipta ketertiban hukum.



DAFTAR PUSATAKA

Buku

- Amalia Nanda, 2013, *Hukum Perikatan*, nangroe Aceh Darussalam: Unimal Pres
- Arifin Sitio, Tamba Halomoan, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta, Erlangga
- Firman Busroh Freaddy, Fatris Khoiro, 2022, *Buku Hukum Tata Negara*, Malang: Inara Publisher
- Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, (2010), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maulana Muhammad, (2019), *Sistem Perjanjian Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Usaha*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Narbuko Cholid dan Abu Achmad, (2003), *Metodelogi penelitian*, jakarta: PT Bumi Askari
- Patrik Purwahid dan Kashadi, 2003, *Hukum Jaminan edisi revisi dengan UUHT*, fakultas Hukum di Universitas Dipenegoro
- Pranomo Nidyo, 1986, *Beberapa aspek koperasi pada umumnya dan koperasi di indonesia dalam perkembangan*, Yongyakarta, TPK gunung Mulia.
- Rahim A, 2022 *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, perspektif Teori dan Praktik*, Makassar: Humanities genius
- Rini A, Angga Putu et al., (2021), *Force Majuere in Law*, Yogyakarta Zahir Publishing
- Salim, (2019), *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, 2009, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakartta: PT Raj's Grafindo Persada
- Satriyo Frans Wicaksono, (2008), *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta Selatan: Visimedia
- Sattar, 2017, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta; Deepublish.
- Setiawan Ketut Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono, 2012, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia pers
- Suadi Amran, (2019), *Eksekusi Jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta, Kencana
- Subromono Gatot, 2009, *perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan di bidang yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta

Sukarmi, (2008), *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Jakarta: Pustaka Sutra,

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Sutedi Adrian, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto Thomas Chalik, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Usman Rachnadi, (2009), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wachidah Fauziyanti Estuti Puji Eni, 2019, *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management

Warjiyati Sri, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Yahman, 2016, *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan*, Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2012, Tentang perkoperasian.

Jurnal

Andiyanto Hidayat, (2019), *perlindungan Hukum bagi Kreditur yang Menggunakan Jaminan Fidusia*, jurnal “jendela hukum” Fakultas Hukum UNIJA, Volume 6, h.18

Arga Putra Abdi Laksana, SKRIPSI 2015, *Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Anita Fauziah, (2018), *Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kasus Bank 4)*. Malang: Jurnal Ilmiah, h.4

Ernawati Elisatin dan Syaifuddin Ahmad, (2021), *Eksekusi Hukum Jaminan Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, No 1, h.117

L. Diab Ashadi, (2017), *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (telaah terhadap penerapan perkreditan BPR Lutunru Latinro)*, Jurnal L-‘Adl, Vol.10, h.4



Heriawanto Benny Krestian, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Volume 27, h.60.

